



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

18 Juni 2025

Nomor : 000.10/3146/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025

Yth. Gubernur dan Walikota/Bupati Seluruh Indonesia

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa “Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri” dan “Menteri melakukan Penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah”. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah.
2. Pelaporan inovasi daerah diawali dengan Tahapan Penjaringan Inovasi Daerah, pemerintah daerah melakukan pengisian data secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB melalui laman: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
 - b. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024, maksimal berumur 2 (dua) tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
 - c. Pengisian data inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah;
 - d. Bentuk Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan

- 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. Jenis Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Digital; dan
 - 2) Inovasi Non Digital.
 - f. Inovasi Daerah yang dilaporkan sejalan dengan misi yang dicanangkan dalam 8 misi Asta Cita;
 - g. Implementasi Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama kepala daerah merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat dasar pelaksanaan dan tahun penerapan inovasi dan dokumen dukung lain yang menjadi persyaratan pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025;
 - h. Pelaporan data indeks inovasi daerah tahun 2025 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi indeks inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 unsur substansi antara lain latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat inovasi dan dampak inovasi daerah disertai dengan *thumbnail*. Video inovasi tersebut selanjutnya akan dimuat dalam aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (Tuxedovation)* yang dapat diakses melalui: <https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
3. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Permendagri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah, akan dilakukan Tahapan Validasi dan Tahapan Presentasi Kepala Daerah disampaikan dihadapan tim penilai. Tim Penilai merupakan tim independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
 4. Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025, berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah dengan skema sebagai berikut:
 - 1) Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Kategori Terinovatif:
 - a) Daerah Provinsi Terinovatif;
 - b) Daerah Kabupaten Terinovatif;
 - c) Daerah Kota Terinovatif;
 - d) Daerah Kabupaten/Kota Terinovatif Kategori Kawasan Perbatasan; dan
 - e) Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah Papua.

2) Penghargaan tambahan:

- a) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan predikat sangat inovatif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh skor indeks inovasi daerah lebih dari 65,00;
 - b) Pemerintah daerah dengan skor tertinggi pada masing-masing regional (Regional Sumatera, Regional Jawa, Regional Kalimantan dan Sulawesi, Regional Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dan Regional Papua);
 - c) Pemerintah daerah yang paling awal mengirimkan inovasi dari dibukanya penjangkaran inovasi daerah dengan memenuhi prasyarat pengiriman inovasi daerah pada 3 (tiga) urusan wajib pelayanan dasar; dan
 - d) Pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan skor indeks inovasi daerah tertinggi kategori provinsi, kabupaten, dan kota.
5. Menteri Dalam Negeri merekomendasikan penerima penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025 kategori terinovatif kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Insentif Fiskal.
6. Ketentuan terkait penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025 termuat dalam pedoman umum dan teknis sebagaimana terlampir.
7. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Telepon/fax 021-3157116 atau narahubung Sdri. Ristiyan Widiaswati nomor HP 0813-9217- 5455, Sdri. Indriani HP 0823-2029-5975, Sdri. Diah Ayu nomor HP 0812-4345-0391, Sdri. Naomi Ratna HP 0813-1461-9990, Sdr. Aldo Harjunanto nomor HP 0821-3870-2516, Sdr. Bima nomor HP 0822-2604-0715, Sdr. Arzad Sectio nomor HP 0812-8390-9480, Sdri. Nuril Fikri Aulia nomor HP 0815-6718-904 atau dapat melalui *email* puslitbangnovda@gmail.com.

A. B. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Toni Tohir

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;dan
3. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Lampiran I
Nomor : 000.10/3146/SJ
Tanggal : 18 Juni 2025
Perihal : Pengukuran dan Penilaian Indeks
Inovasi Daerah serta Pemberian
Penghargaan *Innovative Government
Award* (IGA) 2025

PEDOMAN UMUM
PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
***INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga

didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi secara signifikan dari tahun 2017 s.d. 2023 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, 17.779, 25.124, 26.900 dan 28.539 inovasi. Pada tahun 2024, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 31.719 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

IV. KRITERIA

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2025 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

1. **Persyaratan Umum**

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah;
2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
 - b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.
4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/

diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan

5. **Dapat direplikasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan /diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

2. **Persyaratan Khusus**

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Kemendagri melalui <http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/> dari Tanggal 20 Juni sd. 2 Agustus 2025;
2. Inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024, maksimal berumur 2 tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah;
4. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 3 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas:
 - a. Urusan Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;
 - c. Urusan Sosial;
 - d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - f. Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.Catatan: Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka

skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai).

5. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
6. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
7. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00; dan
8. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk sebagai berikut:

- A. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, *e-monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
- B. Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan

C. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

VI. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

A. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak; dan

B. Inovasi Non Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. Klasifikasi Inovasi berbasis tipologi instansi pelaksana

Sebagai bentuk pemetaan awal terhadap pengembangan penilaian inovasi pada tahun-tahun yang akan datang, pemerintah daerah per-tahun 2025 dapat secara mandiri mengklasifikasikan laporan inovasi berdasarkan skala keluasan atau tipologi instansi pelaksana. Pemetaan ini penting sebagai landasan awal untuk mendapatkan sebaran inovasi yang lebih objektif guna pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Pemetaan ini tidak memiliki korelasi dengan proses penilaian IGA 2025 dan saat ini tidak ada perbedaan terkait indikator atau mekanisme penilaian. Adapun pilihan klasifikasi pada setiap inovasi yang dilaporkan antara lain:

A. Inovasi Perangkat Daerah, merupakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dan telah menjadi bagian dari program atau kegiatan perangkat daerah;

B. Inovasi Desa, merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh desa baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, meskipun pernah melalui proses pembinaan oleh perangkat daerah; dan

- C. **Inovasi Masyarakat**, inovasi yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat diluar perangkat daerah ataupun desa, dan memiliki tujuan baik peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan maupun tujuan komersial.

VIII. **URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

- A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka ***skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada poin A, B, dan C, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Penelitian dan pengembangan; dan
6. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Kategorisasi inovasi tematik telah disesuaikan dengan isu-isu strategis delapan prioritas nasional pembangunan jangka

menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

X. MEKANISME PENILAIAN

A. Penjaringan Inovasi Daerah

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;

B. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

1. Penghitungan Skor Total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i$$
$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ ke - i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$$
$$Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 3 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 3 \end{cases}$$

Keterangan:

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

- a) Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan.
- b) Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- c) Skor Indikator Jumlah Inovasi hanya dihitung jika urusan wajib pelayanan dasar yang dikirimkan 3 atau lebih urusan.
- d) Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- e) Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

f) Skala IID adalah 0 s.d. 100.

2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;
 - 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2025:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00
Inovatif	40,01 – 65,00
Kurang Inovatif	0,01 – 40,00
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan *quality control* akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

C. Presentasi/paparan oleh kepala daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan strategi penguatan kebijakan dan ekosistem inovasi dan profil inovasi unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

D. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian. Teknis pelaksanaan validasi lapangan akan diinformasikan lebih lanjut.

E. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

F. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif

1. Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Predikat Terinovatif

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sebagai berikut:

- a. Klaster Provinsi terinovatif;
- b. Klaster Kabupaten terinovatif;
- c. Klaster Kota terinovatif;
- d. Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif*;
- e. Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif; dan
- f. Klaster Kabupaten/kota kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terinovatif.

- * Klaster Daerah Tertinggal Terinovatif **ditiadakan** mengingat jumlah pemda dengan kategori Sangat Tertinggal dan Tertinggal mengalami penyusutan signifikan berdasarkan RPJMN 2025-2029 dengan sebaran pemda mayoritas berada di wilayah Papua (sudah terakomodir di Klaster Penghargaan yang lain).

2. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya.

- a. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif. Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 65,01.

- b. Pemerintah daerah dengan kenaikan Indeks Inovasi Daerah tertinggi.

- c. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor Tertinggi Regional.

Mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh Kawasan Indonesia Bagian Barat maka perlu meninjau pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain. Usulan saat ini, skema pembagian wilayah berdasarkan teritorial dan sebaran wilayah administratif. Adapun pembagian wilayah regional sebagai berikut:

- 1) Regional I: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sumatera;
- 2) Regional II: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa;
- 3) Regional III: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- 4) Regional IV: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
- 5) Regional V: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Pulau Papua.

- d. Pemerintah daerah yang terawal mengirimkan 3 inovasi dengan urusan wajib pelayanan dasar yang berbeda dari dibukanya penjangkaran pada aplikasi indeks inovasi daerah.



Gambar Pembagian Regional

XI. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah

1. Nama inovasi daerah*;
2. Tahapan inovasi*;
3. Inisiator inovasi daerah*;
4. Nama inisiator*;
5. Klasifikasi inovasi*;
6. Titik Koordinat*;
7. Jenis inovasi*;
8. Bentuk inovasi*;
9. Inovasi tematik*;
10. Urusan inovasi daerah*;
11. Waktu uji coba inovasi daerah*;
12. Waktu penerapan awal inovasi daerah*;
13. Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah (jika belum mengalami pengembangan diisikan sama dengan waktu penerapan awal inovasi daerah atau poin j)*;
14. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
15. Tujuan inovasi daerah*;
16. Manfaat yang diperoleh*;

17. Hasil inovasi*;
18. Anggaran, jika diperlukan;
19. Profil bisnis, jika ada;
20. Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), jika tersedia; dan
21. Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan (jika pernah memenangkan kompetisi inovasi di tingkat internasional/nasional/regional/daerah).

* Informasi wajib diisi

B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

- a. Visi dan Misi*
- b. APBD tepat waktu dan pengalokasian *mandatory spending*
- c. Kualitas peningkatan perizinan*
- d. Jumlah pendapatan perkapita*
- e. Penurunan tingkat pengangguran terbuka*
- f. Jumlah peningkatan investasi*
- g. Jumlah peningkatan PAD*
- h. Opini BPK*
- i. Nilai capaian Lakip*
- j. Penurunan Angka Kemiskinan*
- k. Nilai IPM*
- l. Penghargaan bagi inovator
- m. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi
- n. Roadmap SIDa atau RIPJ PID
- o. Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah

*Indikator wajib diisi

C. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a. Regulasi Inovasi Daerah*
- b. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*
- c. Dukungan anggaran
- d. Alat Kerja
- e. Bimtek inovasi

- f. Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD
 - g. Keterlibatan aktor inovasi
 - h. Pelaksana inovasi daerah
 - i. Jejaring inovasi
 - j. Sosialisasi Inovasi Daerah
 - k. Pedoman teknis
 - l. Kemudahan informasi layanan
 - m. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
 - n. Penyelesaian layanan pengaduan
 - o. Layanan Terintegrasi
 - p. Replikasi
 - q. Kecepatan penciptaan inovasi*
 - r. Kemanfaatan inovasi*
 - s. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
 - t. Kualitas inovasi daerah*
 - u. Jumlah Inovasi Daerah
- * Indikator wajib diisi

D. Dokumentasi Foto dan Video

- a. Foto inovasi daerah;
- b. Video inovasi daerah; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya.

XII. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2025

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Penyempurnaan Indikator dan Aplikasi	Januari – Mei 2025
2	Pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data)	Juni– Agustus 2025

No	TAHAPAN	WAKTU
3	Pengukuran Indeks (Analisis)	Agustus - Oktober 2025
4	Penetapan Indeks Inovasi Daerah	Oktober 2025
5	Presentasi Kepala Daerah	Oktober 2025
6	Validasi Lapangan	Oktober 2025
7	Sidang Tim Penilai	November 2025
8	Penghargaan IGA	November 2025

*Jadwal dapat mengalami perubahan dengan pemberitahuan lebih lanjut

XIII. PROGNOSIS PELAKSANAAN PENILAIAN IGA 2025 s.d. 2029

No	Hal	2025	2026	2027	2028	2029
1	<i>Baseline</i> Sangat Inovatif	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100
2	<i>Baseline</i> Inovatif	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00
3	Urusan wajib pelayanan dasar	3 urusan yandas	5 urusan yandas	6 urusan yandas	6 urusan yandas & urusan non yandas	6 urusan yandas & urusan non yandas
4	Jumlah inovasi yang dilaporkan sebagai pembagi minimal rata-rata indeks	10	12	14	16	18
5	Jumlah Inovasi Dilaporkan	-	-	-	-	Proyeksi: 58.000

XIV. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai serta tidak dapat diganggu gugat.

a.n Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Tohir

Lampiran II
Nomor : 000.10/3146/SJ
Tanggal : 18 Juni 2025
Perihal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2025

PENJELASAN TEKNIS
INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2025

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Untuk mempermudah penjelasan mengenai pengisian profil inovasi daerah serta indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

I. Pengisian Profil Inovasi Daerah

Profil Inovasi Daerah merupakan serangkaian informasi yang menggambarkan bentuk dan desain inovasi daerah. Pengisian profil inovasi daerah bersifat mandatori, formulir profil inovasi terdiri atas isian berbentuk *droplist* atau pilihan serta isian kolom naratif. Salah satu pengisian kolom naratif adalah penulisan rancang bangun guna pemberian gambaran umum inovasi daerah yang akan dilaporkan dengan syarat minimal penulisan rancang bangun sebanyak 300 kata.

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
1.	Nama inovasi	Teks/naratif	Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik, komersil, <i>ear-catchy</i> dan berbeda dengan pelaksanaan tusi harian. Hindari nama yang berkonotasi negatif, dan SARA.
2.	Tahapan inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Penerapan. Untuk persyaratan

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
			penilaian wajib pada tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan ujicoba diperbolehkan untuk pendataan.
3.	Inisiator inovasi daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat
4.	Nama inisiator inovasi daerah	Teks/Naratif	Isikan nama inisiator inovasi daerah baik secara individu, kelompok, atau organisasi
5.	Klasifikasi Inovasi Daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Inovasi Perangkat Daerah, Inovasi Desa, atau Inovasi Masyarakat
6.	Koordinat	Titik Koordinat	Isikan titik koordinat lokasi inovasi dilaksanakan. Untuk inovasi digital diisikan titik lokasi instansi pengampu
7.	Jenis inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara inovasi digital atau inovasi non digital.
8.	Bentuk inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah Lainnya
9.	Inovasi tematik	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Sesuaikan tema inovasi dengan daftar tematik tersedia dan pilih sub tematik yang bersesuaian. Apabila tidak ada keterkaitan dengan isu tematik, maka pilih nontematik.
10.	Urusan inovasi daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan konkuren dan penunjang yang tersedia. Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi lain yang memiliki keterkaitan dengan subsansi utama, boleh pilih lebih dari satu urusan pemerintahan.
11.	Waktu uji coba inovasi daerah	Set waktu	Waktu Uji coba adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan.

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
12.	Waktu penerapan awal inovasi daerah	Set waktu	Waktu Penerapan adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan, atau mengalami pengembangan terakhir, apabila inovasi tersebut merupakan inovasi yang mengalami pembaharuan.
13.	Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah	Set waktu	Waktu pengembangan terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah. Jika belum mengalami pengembangan diisikan sama dengan waktu penerapan awal inovasi daerah.
14.	Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)	Teks/naratif	Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukan kebaharuan (novelty), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Direkomendasikan memuat: a. Dasar Hukum Inovasi b. Permasalahan (Makro atau Mikro) c. Isu Strategis d. Metode Pembaharuan (Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah) e. Keunggulan dan Kebaharuan f. Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
15.	Tujuan inovasi daerah	Teks/naratif	Isikan informasi yang mencakup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah
16.	Manfaat yang diperoleh	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai dampak (<i>outcomes</i>) terhadap penerapan Inovasi Daerah
17.	Hasil inovasi	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai produk/hasil (<i>output</i>) penyelenggaraan Inovasi
18.	Anggaran	Unggah <i>file</i>	Unggah dokumen mengenai anggaran yang dialokasikan (apabila tersedia)
19.	Profil bisnis	Unggah file	Unggah dokumen mengenai profil bisnis apabila ada
20.	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Unggah file	Unggah dokumen yang memuat pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan K.I. Komunal (apabila tersedia)
21.	Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan	Unggah file	Unggah dokumen/piagam/SK yang memuat jenis penghargaan yang pernah diterima terkait substansi inovasi baik di tingkat internasional/nasional/regional/daerah (apabila tersedia).

II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SATUAN PEMERINTAH DAERAH								
1*	Institusi	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi	Isikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman RPJMD/Perkada yang memuat visi, misi daerah dan tahun. Dokumen tahun terakhir atau yang masih berlaku (pdf). Catatan: Jika RPJMD 2025-2029 belum disahkan maka dapat melampirkan RPJMD Teknokratik yang telah disusun
2	Institusi	APBD tepat waktu dan pengalokasian <i>mandatory spending</i>	a. Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	1	Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	Pilih jumlah penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal penetapan APBD sesuai dengan frekuensi APBD tepat waktu (pdf)
			b. Pengalokasian <i>Mandatory spending</i> pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan, dana	1	Sudah memenuhi 2 komponen	Sudah memenuhi 3 komponen	Sudah memenuhi lebih dari 3 komponen <i>Mandatory spending</i>	Screenshot dalam aplikasi atau laporan keuangan yang memuat alokasi <i>mandatory spending</i> tahun anggaran 2024

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			desa/kelurahan (10% DAU+DBH), belanja infrastruktur (40% DTU) dan belanja pegawai (30%)		<i>Mandatory spending</i>	<i>Mandatory spending</i>		Laporan Realisasi Anggaran atau screenshot dari laman SIPD (Tahun terakhir)
3*	Institusi	Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah izin DPMPSTP (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%).	1,5	≤ -37.14	-37.13 s.d. 54.53	≥ 54.54	Isikan jumlah Nomor Induk Berusaha yang berhasil di terbitkan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024) Dibuktikan dengan dokumen laporan yang mencantumkan Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan dua tahun terakhir (pdf)
4*	Institusi	Jumlah pendapatan perkapita	Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1	≤ 2.84	2.85 s.d. 5.04	≥ 5.05	Isikan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024) Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita nilai konstan dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
5*	Institusi	Penurunan tingkat	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada	0,75	≤ -0.01	0.00 s.d. 0.82	≥ 0.83	Isikan persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir. Data Sebelumnya

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengangguran terbuka	suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)					adalah Data T-2 (2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024). Catatan
			b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75	≥ 6.79	3.04 s.d. 6.78	≤ 3.03	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan data T-2 (2023) dan data T-1 (2024) b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat berdasarkan data T-1 (2024) Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir atau penurunannya (pdf)
6*	Institusi	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	≤ -41.34	-41.33 s.d. 82.96	≥ 82.97	Isikan data realisasi investasi dalam rupiah dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024) Dokumen laporan realisasi investasi dalam Rupiah tahun 2024 dan 2023 atau persentase peningkatannya (pdf)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7*	Institusi	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)	1,5	≤ -18.52	-18.51 s.d. 25.37	≥ 25.38	Isikan data PAD dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024) Dokumen laporan realisasi PAD yang memuat PAD dua tahun terakhir (2024 dan 2023) atau peningkatannya (pdf)
8*	Institusi	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion	WDP/Qualified Opinion	WTP/ Unqualified Opinion	Pilih pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah T-1 (2024) Dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun pemeriksaan terakhir (pdf)
9*	Institusi	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir	Pilih nilai produk akhir SAKIP yang dicapai oleh pemerintahan daerah T-1 (2024) Dibuktikan dengan dokumen LAKIP yang memuat nilai yang dicapai pada tahun terakhir (pdf)
10*	Institusi		a. Progres penurunan persentase penduduk miskin	0,75	≤ 0.43	0.44 s.d. 1.14	≥ 1.15	Isikan persentase penduduk miskin dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penurunan Angka Kemiskinan	berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (-([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 dikurangi T-1)					(2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024).
			b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)	0,75	≥ 12.98	4.17 s.d. 12.97	≤ 4.16	Catatan: a. Progres penurunan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan data T-2 (2023) dan data T-1 (2024) b. Persentase penduduk miskin dilihat berdasarkan data T-1 (2024) Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase angka kemiskinan dua tahun terakhir (2024 dan 2023) atau penurunannya (pdf)
11*	Sumber Daya Manusia	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	1	≤ 0.46	0.47 s.d. 0.79	≥ 0.80	Isikan IPM dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2023) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2024). Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Sumber Daya Manusia	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (reward) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pemberian Piagam Penghargaan bagi inovator tingkat pemerintah daerah	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah	Pemberian Piagam Penghargaan, insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah dan memiliki mekanisme kontrol pembudayaan inovasi (perjanjian kinerja, skema insentif/disinsentif, kewajiban satu instansi satu inovasi, dll)	Pilih penghargaan yang pernah diberikan pada inovator. Pemberian yang dimaksud dalam bentuk piagam, piala, insentif, hibah, studi banding (<i>tangible</i>). Dibuktikan dengan dokumen/foto/ sertifikat penghargaan atau dokumen kriteria penentuan penerima penghargaan di tingkat pemda/instrumen penilaian penghargaannya (pdf/jpeg/jpg/png)
13	Ekosistem Inovasi dan Kajian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan	2	1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	>7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	Pilih jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi daerah Dibuktikan dengan Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk Risalah Kebijakan (<i>Policy Brief</i>), Kertas Kerja Kebijakan (<i>Policy Paper</i>), Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan.
14	Ekosistem Inovasi dan Kajian	Roadmap SIDA atau RIPJ PID	Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDA terakhir) atau dokumen Rencana Induk dan Peta	2	Masih berbentuk dokumen SIDA atau Rancangan	Telah memiliki dokumen RIPJ PID yang telah	Telah memiliki dokumen RIPJ PID	Pilih jenis dokumen Roadmap SIDA atau RIPJ PID yang dilampirkan Dokumen Peta Jalan sistem inovasi daerah

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jalan Pemajuan Iptek Daerah.		Dokumen RIPJ PID	selesai dan disepakati	dan ditetapkan dalam Perkada/Perda	atau Rencana Induk Pemajuan Iptek terakhir (pdf)
15	Ekosistem Inovasi dan Kajian	Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Pengakuan atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang	1	Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi HAKI atas Inovasi Daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi secara Administrasi (memfasilitasi proses pendaftaran dan pencatatan HAKI) atas Inovasi daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi tidak hanya secara administratif tetapi juga memberikan insentif pembiayaan terhadap HAKI Inovasi Daerah	Pilih bentuk fasilitasi yang telah di berikan oleh pemerintah daerah Dibuktikan dengan: - Dokumen atau Tangkapan Layar (Screenshoot) atau gambar pelaksanaan sosialisasi HAKI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - Surat korespondensi terkait pengajuan HAKI ke Kementerian Hukum Republik Indonesia atau Surat Perjanjian Kerja Sama terkait pengembangan HKI di daerah dengan stakeholder atau Surat Keputusan/Penugasan Tim fasilitasi HKI Daerah atau Perkada/Perda tentang Fasilitasi HKI - Surat pengantar atau bukti pendaftaran dari perangkat daerah ke Kementerian Hukum - Dokumen yang memuat anggaran atau insentif biaya yang bersumber dari APBD.

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SATUAN INOVASI DAERAH								
16*	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah.	3	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf) Catatan: a. Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah harus memuat nama inovasi (bisa dalam lampiran) b. Perda yang menjadi landasan inovasi daerah tidak perlu melampirkan nama inovasi daerah namun disertai dengan dokumen SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah juncto (berkenaan/ berhubungan) dengan perda tersebut. c. Perda dan Perkada masih berlaku dan diatur sebelum tahun 2025

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								d. Perkada/SK Kepala Daerah ditetapkan sesuai tahun penerapan inovasi yang dinilai. e. Pengaturan teknis terkait bentuk dokumen regulasi yang ditetapkan dapat merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah daerah Sebagai masa transisi, pada tahun penilaian 2025 ini, jika dokumen yang tersedia adalah SK Kepala Perangkat Daerah maka masih dapat dinilai pada parameter satu
17*	Infrastruktur	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah (dalam dua tahun terakhir)	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani suatu inovasi Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf). Sebagai masa transisi, pada tahun penilaian 2025 ini, jika dokumen yang tersedia adalah

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								SK Kepala Perangkat Daerah maka masih dapat dinilai
18	Infrastruktur	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf)
19	Kecanggihan Produk	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain. Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/ <i>Artificial Intelligence</i>	Dibuktikan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bola/noken. Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp. Sistem informasi online/ daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superApp, dll.					
20	Infrastruktur	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan terkait substansi urusan inovasi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Sertifikat/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
21	Infrastruktur	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan/atau T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pilih jumlah unsur stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/ atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/Undangan rapat (pdf). Sebagai masa transisi, pada tahun penilaian 2025 ini, jika dokumen yang tersedia adalah SK Kepala Perangkat Daerah maka masih dapat dinilai
23	Output Pengetahuan dan Teknologi	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf). Sebagai masa transisi, pada tahun penilaian 2025 ini, jika dokumen yang tersedia adalah

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								SK Kepala Perangkat Daerah maka masih dapat dinilai pada parameter dua
24	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan masing-masing inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/ST tim pengelola/ penerapan inovasi daerah (pdf) Sebagai masa transisi, pada tahun penilaian 2025 ini, jika dokumen yang tersedia adalah SK Kepala Perangkat Daerah maka masih dapat dinilai
25	Output Pengetahuan dan Teknologi	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet,	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	Media Berita	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (Foto kegiatan/seminar/ display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) (jpeg/jpg/png)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					banner, baliho, pameran, dsb.			
26	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah dan link publikasi pedoman teknis inovasi dimaksud (jpg/jpeg/png).
27	Kecepatan Bisnis Proses	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan Online melalui website/webaplikasi/	1	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/ langsung, call center dan digital banking (internet banking, phone banking, sms banking, mobile banking) yang mengakomodir berbagai segmentasi pengguna.	Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			aplikasi mobile (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)					
28	Kecepatan Bisnis Proses	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf)
29	Kecepatan Bisnis Proses	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	≤ 50% atau Tidak ada pengaduan	51% s.d. 90%	≥ 91%	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
30	Kecanggihan Produk	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah	2	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Pilih sub indikator yang sesuai dengan jenis inovasi (digital dan nondigital) a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan <i>screenshot</i> dan/atau tautan web aplikasi/aplikasi mobile/ superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.		berjalan secara terpisah	(android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan Contoh: Jagaboy Boyolali (integrasi layanan dalam inspektorat satu portal inspektorat)	Contoh: Aplikasi Jaki, Tangerang Live, Depok Single Windows, Jogja Smart Service, Tahu Sumedang, Sapa Warga (Jawa Barat), Ragem (Kota Serang)	layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png). Contoh: Tergabung dalam superApps layanan publik b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan. Contoh: Tergabung dalam mal pelayanan publik.
					Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen) Contoh: Peningkatan layanan melalui kegiatan jemput	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan	

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bola (sebelumnya pelayanan dilakukan secara terpusat dan belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah/sasaran)	satu urusan pemerintahan Contoh: Inovasi dinas kesehatan menggunakan aplikasi milik kemenkes dalam salah satu tahapannya. Lebih dari satu inovasi dari satu dinas yang sama dilaksanakan secara terintegrasi.	Misal inovasi penanganan stunting kerja sama antara dinas kesehatan, dinas pmd, dan dinas sosial Ketiga perangkat daerah tersebut tergabung dalam satu koordinasi.	
31	Kecanggihan Produk	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain. Dokumen Perjanjian kerjasama (PKS)/MoU/dokumen replikasi/surat korespondensi atau surat pernyataan telah mereplikasi (pdf)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32*	Kecepatan Bisnis Proses	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah) (pdf)
33*	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	3	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.
			b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi		Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi
			c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-9,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 20\%$	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) Contoh: a. Inovasi diterapkan tahun 2024 maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 b. Inovasi di terapkan sejak tahun 2023 sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2024 dibanding 2023 c. Inovasi di terapkan sejak tahun 2022 dan dikembangkan di tahun 2023 serta sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2024 dibanding tahun 2023 d. Inovasi yang diterapkan di tahun 2023 namun tidak lagi diterapkan di tahun 2024 maka peningkatan diukur dari pendapatan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022
			e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang		Jumlah produk yang dihasilkan atau	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	Jumlah produk yang dihasilkan atau	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dihasilkan atau diperjualbelikan		diperjualbelikan 1-100 barang	101-200 barang	diperjualbelikan lebih dari 200 barang	
34	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal pemerintah daerah	Laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Laporan kegiatan monev internal pemerintah daerah atau screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
35*	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo kemendagri dengan format jpeg/jpeg/png dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil video dari unggahan media sosial (tiktok, instagram, dll)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76, apabila pemda melaporkan ≥ 200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal			Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung

* Indikator wajib diisi



Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Tamsi Tohir